



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I.K.U)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (I.K.U)
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi.	$\frac{\text{Jml perkara yg dilakukan mediasi.}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi : -akta perdamaian - Perkara yang dicabut	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian}}{\text{Jml sisa perkara yang dimediasi.}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

				Pan/Sek	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara}}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

					Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah perkara yg di akses secara Online}}{\text{Jumlah perkara yg di akses secara Online}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: <u>Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</u></p>	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

			<u>Jumlah temuan eksternal</u>		
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	<u>Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti</u> X 100%	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<u>Jumlah temuan eksternal</u>		



**PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA
NOMOR : W17-A1/342/DT.01.1/1/2015**

**TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA**

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

- Menimbang : a. Dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2035 maka Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/188/DT.01.2/1/2015 tanggal 14 Januari 2015..

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)



Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda.

Kedua : Keputusan tentang penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Januari 2015
Panitera/Sekretaris



Drs. HAIRIL ANWAR, M.H
NIP. 1966101 199403 1 005